

MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 7, No. 1, 2018 (74-93)

PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SHARIAH*

Mulyono

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRACT

In this research there are two formulation of the problem including: How is the Role of the PPA Unit in dealing with victims of Human Trafficking problems? What is the Role of the PPA Unit in dealing with victims of the Maqāṣid Shariah Perspective? This research aims to determine the role of the PPA Unit against someone who is a victim of the crime of Human Trafficking and to find out how that role is in the view of Maqāṣid Shariah.

This type of research is field research that collects primary data through interviews with the Head of the PPA Unit, PPA Assist Investigator. The secondary data is obtained from the literature on Human Trafficking, PPA Unit Profiles, and Maqāṣid Shariah. After the data is collected, then it is analyzed qualitatively and described descriptively.

The Women's and Children's Services Unit has two roles, namely the handling of perpetrators and victims. In handling the Role perpetrators carried out in accordance with the Law. For victim handlers, the PPA Unit collaborates with PPT (Integrated Service Centers) and NGOs (Non-Governmental Organizations). In the view of Maqāṣid Shariah the role carried out by the PPA Unit on victims fulfills five aspects in Maqāṣid Shariah, namely: Ḥifz Al-Aql, Ḥifz An-Nafṣ dan Ḥifz Ad-Din, Ḥifz Al-Māl, Ḥifz An-Naṣb.

Key words: Human Trafficking, PPA unit, Maqāṣid Shariah.

A. PENDAHULUAN

Human Trafficking adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi, atau menerima bayaran, atau manfaat, atau memperoleh ijin, dari orang yang mempunyai wewenang atas oranglain untuk tujuan eksploitasi.

Human Trafficking suatu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Selain itu Perdagangan orang juga merupakan bentuk modern dari sebuah perbudakan manusia yang mana hal ini sangat merusak martabat seseorang sebagai manusia, dengan sendirinya perdagangan orang termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Human Trafficking merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Fenomena perdagangan manusia ini dipandang sebagai bentuk kejahatan berencana yang mana presentasi kasusnya terus meningkat dalam beragam dimensi. Pada era globalisasi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi modus kejahatan perdagangan manusia sangatlah canggih. Kejahatan perdagangan manusia bukanlah tindak kejahatan yang biasa. Kecanggihan teknologi informasi sangat memfasilitasi kejahatan perdagangan manusia ini. Oleh karena itu di perlukan adanya instrumen hukum yang khusus untuk melindungi korban dari kejahatan *Human Trafficking* atau perdagangan manusia.

Dalam sejarah indonesia kasus *Human Trafficking* sangat memprihatinkan presentase kasus perdagangan orang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seakan akan kasus ini bak gunung es di permukaan laut yang artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar daripada angka yang timbul di permukaan. Sepanjang kasus *Human Trafficking* mencuat di indonesia sejak 1993, tahun 2000 adalah tahun paling ramai dengan maraknya kasus ini. Sepanjang kasus *Human Trafficking* mencuat di indonesia sejak 1993, tahun 2000 adalah tahun paling ramai dengan maraknya kasus ini. Hingga april 2006, berdasarkan dari data Internasional Organization for Migration (IOM) tercatat jumlah perdagangan orang di indonesia mencapai 1022 kasus dengan rincian 88,6%

korbannya adalah perempuan, 15% di eksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 % di paksa melacur. Pelaku *Human Trafficking* memiliki Modus yang sangat beragam dalam melancarkan aksinya, mulai di janjikan pekerjaan, penculikan, menolong wanita yang melahirkan, penyelundupan bayi hingga pekerja seks komersial (PSK).¹ pada umumnya para korban, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan orang. hingga setelah mereka tdk mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi barulah mereka di situ tersadar bahwa mereka menjadi korban perdagangan manusia.

Kasus Human Trafficking menurut data dilapangan meningkat pada tahun 2006 akan tetapi kasus Human Trafficking di surabaya mengalami penurunan. Selain itu data tersebut *out of date*. Karena data tersebut dipaparkan sebelum Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang No, 27 tahun 2007.

Setiap korban perdagangan manusia berhak mendapatkan perlindungan hukum yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas korban perdagangan manusia meliputi mendapatkan rehabilitasi fisik maupun psikis, dikembalikan kepada lingkungan keluarga, dan di kembalikan kepada lembaga pendidikan bagi korban yang masih bersekolah. Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi samenjadi sebuah ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma masyarakat yang menghormati hak asasi manusia di indonesia. selama ini penanganan kasus *Human Trafficking* hanya terfokus pada proses pidana terhadap pelaku *Human Trafficking*. Sementara itu hak-hak korban menjadi terbengkalai.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan satuan tugas dibawah naungan polrestabes surabaya, unit PPA bergerak dalam bidang penanganan kasus tindak pidana yang meliputi perempuan dan anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bergerak dalam bidang pencegahan, penanganan, penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak, remaja, wanita, imigran, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), *Human Trafficking* dan bertanggung jawab langsung kepada kasatreskrim polrestabes surabaya.

¹ Rusdaya Basri, *human trafficking dan solusinya dalam perspektif hukum islam*, (jurnal sekolah Tinggi Agama Islam Parepare, 2012), 88

Bidang tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak telah di atur dalam peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Adapun Lingkungan Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terhadap kasus tindak pidana Perempuan dan anak DI atur dalam Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 pasal 6 nomor 3.

Lingkungan Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Menurut Peraturan Kapolri antara lain : penyelenggaraan pelayanan dan memberikan perlindungan, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Kasus yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan kasus tindak pidana seperti perdagangan orang (Human Trafficking), Penyelundupan manusia (people smuggling), Kekerasan (secara umum maupun dalam Rumah tangga) asusila, vicee, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, dan money laundering.

Dari hasil kejahatan tersebut masalah perlindungan akan dilakukan pada perempuan dan anak yang menjadi korban. Dan memberlakukan sanksi kepada tersangka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlindungan juga diberikan kepada korban, saksi, keluarga, dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Perlindungan yang diberikan kepada korban tergantung atau dilihat dari kondisi fisik dan psikis korban. Sanksi yang diberlakukan kepada tersangka, Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) hanya membantu proses penyelidikan dan penyidikan untuk pengumpulan bukti. Penjatuhan hukuman tetap berada pada naungan Pengadilan Negeri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Syariat islam adalah peraturn hidup yang datang dari Allah SWT. Syariat islam menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Syariat islam di turunkan untuk menjadi petunjuk yang memberika kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ilmu fiqh tujuan ini disebut dengan *Maqāṣid Shariah* yaitu maksud dan tujuan Hukum Islam atau syariat Islam.

Secara bahasa *Maqāshid* merupakan jama' dari kata *Maqāshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau yang dimaksudkan.² secara akar bahasa *Maqāshid* berasal dari kata *qaşada, yaqşidu, qaşdan, qaaşidun*, yang berarti menyengaja atau bermaksud kepada (qaşada ilahi).³

Secara etimologis *Maqāshid Shariah* tersusun dari dua kata yakni *Maqāshid* dan *Shariah*. *Maqāshid* bentuk jamak dari kata *قصد* yang berarti bermaksud, menuju, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampau batas. Hal ini sejalan dengan potongan ayat dalam Qs Luqman (31): 19 yang berbunyi:

.. وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

Potongan ayat tersebut memiliki arti *dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan*⁴ yang mana memiliki maksud dalam setiap keputusan terhadap sebuah masalah atau perjalanan hidup seseorang, sebaik mungkin kita mencari jalan keluar yang mudah, yang sesuai dengan syariat islam tetap berpedoman dengan al-quran dan as-sunnah.

Maqashid syariah memiliki pembagian penting untuk kebutuhan dan kemaslahatan manusia hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti peran unit PPA yang memiliki tugas penanganan kasus trafficking baik korban maupun pelaku di tinjau dari sudut pandang maqashid syariah yang memiliki aspek perlindungan atau penjagaan terhadap diri manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengupas tentang Peran Unit Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya terhadap korban *Human Trafficking* perspektif *Maqāshid Shariah* kedalam tiga rumusan masalah yang meliputi: Bagaimana Tugas Pokok Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes dalam menangani korban *Human Trafficking* Di Surabaya? Bagaimana Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya Terhadap korban *Human Trafficking* Perspektif *Maqāshid Shariah*?

B. PENGERTIAN HUMAN TRAFFICKING

Istilah "*Human Trafficking*" pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika majelis umum perserikatan-perserikatan bangsa-bangsa

²Ahsan Lihasanah, "*alfiqh al-maqasid 'inda al-imami al-syatibi*", (Dar Al-salam: mesir, 2008), 11

³Mahmud yunus, "*kamus Arab-Indonesia*", (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1990), 243

⁴Sanuri, *islamica studi jurnal keislaman, signifikan maqashid syariah sebagai kerangka berfikir epistmik ijthead*, (surabaya, program pasca sarjana IAIN, 2006), 318.

menggunakan protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*protokol palermo*”. *Protokol palemo* yang ditetapkan pada tanggal 15 november 2000 dan mulai diberlakukannya pada tanggal 25 desember 2003, merupakan sebuah perangkat hukum atau perjanjian mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasikannya atau menyetujuinya.⁵

Human Trafficking atau biasa disebut dengan perdagangan orang merupakan bentuk modern dari sebuah perbudakan orang yang mana hal ini sangat merusak martabat seseorang sebagai manusia, dengan sendirinya perdagangan orang termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) menurut definisi dari pasal 3 persatuan Bangsa-bangsa, berarti sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi, atau menerima bayaran, atau manfaat, atau memperoleh ijin, dari orang yang mempunyai wewenang atas oranglain untuk tujuan eksploitasi.⁶

Dalam Hukum Islam istilah *Human Trafficking* atau Perdagangan Orang tidaklah ada. dalam Hukum Islam *Human Trafficking* bisa disetarakan dengan perbudakan. Akan tetapi perbudakan dalam islam yang sesuai dengan syariat sangatlah berbeda dengan praktik human trafficking yang terjadi saat ini.

Human Trafficking dengan perbudakan memiliki kesamaan yang terletak pada transaksinya saja, transaksi yang dilakukan barangnya berupa orang. Sedangkan perbedaanya terletak pada hal praktek dan sistemnya. Yang mana *Human Trafficking* dalam prktiknya sangat tidak memanusiawikan manusia. Para pelaku tindak pidana *Human Trafficking* benar-benar memperjual belikan manusia secara fisik. Para pelaku sebagian besar sangatlah keji, perbuatan yang dilakukan sangatlah biadab dan melanggar hak asasi manusia.

⁵Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang:Setra Press, 2017), 1

⁶Riswan munthe, “*perdagangan orang (trafficking) sebagai pelanggaran hak asasi manusia*” (jurnal jurusan ilmu hukum fakultas hukum universitas medan area, 2013), 185

Kasus kasus yang menjadi tindak pidana *Human Trafficking* seperti pelacuran, jual beli organ, prostitusi online, dll tindak kejahatan tersebut sangatlah tidak terpuji. Mereka dengan mudahnya merampas hak seseorang untuk memiliki kehidupan menjadi manusia secara layak hanya demi uang atau keuntungan pribadi lainnya.

Mulai dari transaksi hingga praktinya *Human Trafficking* sangatlah merugikan. Transaksi yang mereka lakukan bukan semata mata atas nama kerelaan. Sebagian mereka para korban mengalami sesuatu yang buruk ketika mereka menolak. Seperti di paksa, dianiyaya, diancam dll. modus kejahatan mereka sangatlah tidak dibenarkan dan melanggar undang-undang.

Perbudakan zaman dahulu memang memperjual belikan manusia atau melelang seseorang. Akan tetapi dalam islam seorang budak dianggap sebagai harta sehingga mereka dijaga dengan baik oleh tuannya. Sewaktu-waktu seorang budak bisa membebaskan dirinya dengan mengganti beberapa harta yg dia miliki sesuai kesepakatan. Tuannya juga bisa memerdekakan seorang budak dengan segala ketentuan dan pertimbangan.

Perbudakan tidak terjadi dalam islam saja. Musuh-musuh islam baik dari orang kafir maupun orang munafik berusaha menyerang islam mengatakan bahwasanya praktik perbudakan melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi Allah SWT lebih mengetahui kemaslahatan bagi makhluknya.

Syaikh Abdullah Bin Abdurahman Ali Bassam Rahimakumullah berkata “Beberapa musuh islam mencela keras pelegalan perbudakan dalam syariat islam, yang menurut pandangan mereka adalah tindakan yang tidak terpuji. perbudakan tidak hanya dalam islam saja, bahkan dahulunya telah tersebar ke seluruh penjuru dunia termasuk bangsa oersia, Romawi, Babilonian, dan yunani. Dan para tokoh yunanai seperti Plati dan Aristoteles punhanya mendiamkan tindakan ini.”⁷

Kita sebagai umat beragama Islam diperintahkan untuk mempelajari agama islam secara menyeluruh atau sempurna. Sehingga kita dapat mengetahui kaidah Hukum Islam dengan baik dan benar. Karena sejatinya allah tidak menciptakan suatu hukum tanpa ada kemaslahatan bagi hambanya. Dengan mempelajari

⁷Tafsir Allam Syarh Umdatul Ahkam, Darul Kutubil ‘ilmiyah, cet 2, 561.

Hukum Islam secara sempurna akan menjadikan kehidupan kita lebih bahagia sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman QS *Al-Baqarah*:208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “ hai orang-oang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”

Ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk mempelajari agama Islam secara menyeluruh. Memahami kaidah kaidah Hukum Islam dengan baik dan benar serta tetap berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat tersebut juga berisi larangan untuk mengikuti jejak setan yang mana artinya kitad perintahkan untuk menjauhi kemunkaran. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

C. MAQĀṢID SHARIAH

1. Pengertian *Maqāṣid Shariah*

Maqāṣid berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak daripada قصد, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir.⁸ *Maqāṣid* Hukum Islam atau *Maqāṣid Shariah* adalah sasaran atau maksud atau tujuan dari sebuah Hukum Islam.

Maqāṣid Shariah secara istilah adalah tujuan syariat islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Terdapat ungkapan seorang ulama yang bernama As-Shatibi bahwa syariat islam yang telah allah tetapkan memiliki kemaslahatan bagi seorang hamba.

Imam Asy-shaṭibi menjelaskan ada 5 bentuk *Maqāṣid Shariah* atau yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah*. Yakni : 1. *Hifdz Ad-Din* yang artinya melindungi agama, 2. *Hifdz An-Nafsy* yang artinya melindungi jiwa, 3. *Hifdz Al-Aql* yang artinya melindungi pikiran, 4. *Hifdz Al-Māl* yang artinya melindungi harta, 5. *Hifdz An-Naṣb* yang artinya melindungi keturunan. kemudian dalam kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat dharuri (primer) haji (sekunder) dan tahsini (pelengkap).

Maqāṣid Shariah dapat dilihat dari dua segi yakni 1. Pembuat Hukum islam yakni Allah SWT dan Rasul-Nya 2. Dari segi manusia yang menjadi pelaku

⁸Jasser Auda, “Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah”, (Bandung: Mizan, 2015), 32

Hukum Islam. Dilihat dari tujuan pembuatan Hukum Islam yakni untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier masing masing disebut dengan istilah *Daruriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsinia*.

Adapun Macam-macam Maqasid Shariah:

Hifdz Ad-Din

Pemeliharaan agama merupakan tujuan utama hukum islam. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Didalam agama islam tidak hanya komponen akidah yang di bahas, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim dalam berhubungan dengan tuhan nya maupun dengan masyarakat sekitar.

Sebagaimana dengan firman Allah QS. Ali-Imran: 85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Ayat tersebut memiliki penjelasan yakni agama yang sempurna adalah Islam jika ada seseorang yang mencari agama selain agama Islam maka agama itu tidak akan diterima oleh allah SWT. Meskipun seseorang itu berbuat baik antar sesama manusia atau beribadah sesuai agamanya selain Islam maka semua itu tidak akan di terima oleh allah.⁹

B. *Hifdz An-Nafs*

memelihara jiwa sangat penting dalam agama islam. Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan harus dijatuhi hukuman qishas atau hukuman yang seimbang. Mengenai hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۗ أَلَيْسَ

Ayat tersebut memiliki kandungan penjelasan kepada orang beriman untuk melakukan *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan org yg merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Akan tetapi jika seseorang mendapatkan maaf dari saudaranya yg telah dibunuh atau di

⁹Inda Ibn taimiyyah, “Maqashidusy syari’ah” 458.

rugikan, maka seseorang yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik sesuai dengan syariat.

Sedangkan seseorang yang dimaafkan membayar diyat atau uang bias juga dengan barang kepada pemberi maaf dengan cara yang baik pula. Sehingga terdapat kelapang dadaan dari keduanya. Itulah ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk menjaga seorang jiwa dari hambanya. Hal tersebut merupakan sebuah keringanan dari Allah dan merupakan rahmat bagi manusia¹⁰

C. *Hifdz Al-Aql*

Sarana untuk *Hifdz Al-Aql* adalah ilmu. Kalimat wahyu pertama kali yang sampai kepada *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan menyentuh telinga beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ialah kalimat iqra' (bacalah!), setelah itu kalimat:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“(Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. [Al-Alaq/96:5].¹¹

Karena dengan membaca akan mendapatkan ilmu, meskipun bukan jalan satu-satunya akan tetapi merupakan jalan yang terpenting yang harus dilakukan pertama kali.

Dalam firman Allah yang lain dalam al-Quran yakni surah Taha (20): 114

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“dan katakanlah “ya rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”

Ilmu harus diiringi dengan amal perbuatan, ilmu bukan hanya sekedar untuk diketahui oleh seseorang akan tetapi dengan ilmu manusia memiliki tujuan agar lebih bertaqwa kepada rabbnya, gemar beramal shalih, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang munkar dengan tujuan bertaqwa kepada Allah.

Dan bahwasanya menjaga kebaikan akal, maka syariat mengharamkan semua yang bisa merusak baik yang abstrak seperti perjudian, nyanyian, memandang sesuatu yang diharamkan, maupun yang sifatnya fisik seperti khamr, narkoba dll.¹²

D. *Hifdz An-Naṣb*

¹⁰Inda Ibni taimiyah, “Maqashid syari’ah” 465.

¹¹Surah al-Alaq 96:5

¹²Inda Ibni taimiyah, “Maqasid syariah” 467-468.

Diantara dharuriyatul khamsah yang dipelihara dan dijaga dalam syariat salah satunya yakni *Hifdz An-Naşb*. Hubungan yang tidak memiliki ikatan yang sah sangat dilarang bahkan dalam firman surah al-isra : 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji”

Betuk penjagaan agar seseorang menjauhkan manusia dari perbuatan zina, maka syariat memperbolehkan dan menganjurkan pernikahan. Islam melarang hubungan diluar pernikahan bukan tanpa alasan. Islam sangat menjunjung tinggi kemuliaan manusia. Dengan dilarangnya hubungan yang di larang Islam memiliki solusi cerdas yakni sebuah pernikahan. Sebagaimana firman allah dalam surah an-nisa:3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat”

Seseorang yang sudah mampu menikah maka hendaknya dia untuk menikah, apabila belum mampu untuk menikah maka dalam Islam dianjurkan untuk berpuasa. Puasa akan menahan syahwat bagi seseorang untuk mencegah perbuatan zina.¹³

E. *Hifdz Al-Māl*

Menjaga harta atau *Hifdz Al-Māl* (hak bekerja), hal ini tidak hanya diteremahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan oleh orang lain. Menjaga harta juga bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan harta secara halal dengan cara bekerja.

Dalam arti luas hak bekerja memberikan wewenang kepada seseorang untuk memberikan dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.dengan demikian semua orang yang sebelumnya tidak bekerja bisa mendapatkan haknya untuk menjaga harta dengan cara bekerja sehingga semua orang akan memiliki kualitas hidup yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa':5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

¹³Ibid, 473

“ dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan sebagai pokok kehidupan”

Makna dari ayat tersebut ialah keberadaan dan keamanan manusia adalah harta. Maka dari itu Islam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dan shodaqoh. Zakat merupakan hak Allah orang yang berhak menerima zakat ialah mereka yang terjoda dan harta seseorang yang zakat menjadi bersih dan suci.

Di dalam syariat Allah melarang melakukan perbuatan pemborosan dalam firman Allah surah Al isra ayat 26-27:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“dan janganlah kamu menghambur hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada rabbnya.”

D. PERAN UNIT PPA TERHADAP KORBAN HUMAN TRAFFICKING

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) salah satunya memiliki tugas memberikan perlindungan hukum terhadap korban khususnya perempuan dan anak. korban yang di tangani oleh Unit PPA biasanya ada dua yakni korban anak dan korban dewasa.

Penanganan korban anak dan korban dewasa memiliki perbedaan, anak yang menjadi korban tindak pidana Human Trafficking , Unit PPA melakukan kerjasama dengan PPT dan LSM kota surabaya yang bertempat di Polda jatim. Untuk pelayanan lanjutan terhadap korban yang membutuhkan perawatan khusus.

PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kota. PPT memiliki LSM yang tersebar diseluruh jawa timur. PPT telah menyediakan pelayanan khusus bagi korban anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan Human Trafficking. Didalamnya meliputi pelayanan seperti bimbingan konseling, fasilitas kesehatan jiwa (psikiater) dan fisik, rumah aman, dan penasehat hukum gratis.

Anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan setelah melalui proses pemeriksaan kondisi ternyata memiliki gangguan pada fisik atau psikisnya, Unit PPA akan melakukan koordinasi dan berkerjasama dengan PPT (Pusat Pelayanan

Pembantu), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan BAPEMAS (Badan Penanganan Masyarakat) untuk melakukan pendampingan dan pemulihan terhadap korban..

Tidak semua LSM yang ada di Surabaya dijadikan rumah aman. Di kota Surabaya terdapat 3 diantara LSM yang dijadikan rumah aman. Rumah aman dibagi menjadi dua fungsi yakni dijadikan rumah aman bagi korban anak dan dijadikan rumah aman bagi pelaku anak.

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana kejahatan Human Trafficking berusia dewasa. Pihak kepolisian hanya meminta surat keterangan dan menyerahkan kembali ke pihak keluarga. apabila dalam proses hukum terhadap pelaku, korban diperlukan kesaksiannya maka korban akan dipanggil kembali.

Seseorang yang menjadi Korban trafficking di usia dewasa apabila mengalami kondisi fisik dan psikisnya buruk. Maka Unit PPA akan melakukan koordinasi dengan instansi yang membantu untuk pemulihan psikis dan fisik korban. Bedanya untuk korban dewasa tidak mendapatkan fasilitas rumah aman dan penasehat hukum gratis.

E. PERAN UNIT PPA TERHADAP KORBAN HUMAN TRAFFICKING PERSPEKTIF MAQASID SHARIAH

Penanganan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terhadap korban sesuai dengan tupoksi yang diberlakukan yakni memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sebagai warga negara Indonesia dengan cara melakukan proses pidana terhadap pelaku.

PPA memiliki peranan dalam menangani korban Human Trafficking yang bekerjasama dengan PPT dan LSM. Penulis akan menganalisis peranan tersebut dalam tinjauan *Maqāṣid Shariah* sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dan penasehat hukum gratis

Perlindungan hukum dan penasehat hukum gratis yang difasilitasi oleh PPA melalui PPT dan LSM sesuai dengan teori *Maqāṣid Shariah* yang *Ḥifdz An-Nafṣ* dan *Ḥifdz Al-Māl*.

Ḥifdz An-Nafṣ juga sudah menjadi sebuah konsep dalam Islam untuk memuliakan manusia. Nabi SAW menjelaskan bahwa darah, harta, dan

kehormatan atau jiwa setiap muslim adalah haram. Artinya jika seseorang mengganggu dan mencemarinya maka bisa di hukum secara langsung atau melalui proses pengadilan. Sebagaimana firman Allah dalam surah *Al-baqarah*: 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“ Dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa”¹⁴

Hukum qishas sebagai salah satu sebab kelestarian dalam kehidupan. Padahal qishas merupakan kematian. Karena dengan adanya hukum qishas maka para pelaku kejahatan menjadi jera. Manusia pun merasa aman dan qishas juga termasuk sebab terwujudnya kehidupan yang damai. Sebagaimana firman Allah surah *Al-Furqan* : 68:

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

“ diantaranya sifat hamba-hamba Allah yang Maha penyayang yaitu tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), Kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzinah”¹⁵

Pada saat ini manusia memiliki hak yang telah diatur dalam Hak asasi manusia HAM. Oleh karenanya hak hak tersebut mendapatkan dukungan penuh dari sejumlah nass Islam yang dirujuk sebagai referensi. Yang disebutkan didalam HAM ialah mengenai hak untuk hidup, hak kebebasan, hak kesetaraan, hak keadilan, hak dalam hukum, serta hak mendapatkan perlakuan adil.¹⁶

Sehingga Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sangat sesuai dengan *Hifdz An-Nafṣ* dalam *Maqāṣid Shariah* karena dengan adanya perlindungan hukum terhadap korban, pelaku mendapatkan balasan yang seharusnya atas kejahatan yang dilakukan terhadap korban sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

¹⁴Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 179

¹⁵Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68

¹⁶Prayogo Kuncoro Insumar, “ perjudohan sebagai penyebab terjadinya perceraian, studi analisis putusan hakim no. 1523/ptd.G/2015/PA.Sby perspektif Maqasidh syariah” (skripsi fakultas agama islam universitas surabaya, 2017). 42.

Penasehat hukum gratis bisa ditarik ke dalam teori *Maqāṣid Shariah* seperti perlindungan hukum yang dilakukan oleh PPA yakni *Hifdz An-Nafs* dan *Hifdz Al-Māl*. Dalam *Hifdz An-Nafs* penasehat hukum memberikan pengertian atau wawasan kepada korban untuk tidak menahan apa yg di alaminya. Keterangan tersebut nantinya akan memudahkan penyidik dalam mengumpulkan bukti. sehingga pelaku bisa dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan dalam *Hifdz Al-Māl* seseorang melakukan suatu upaya untuk melindungi hak hak kepemilikan hartanya agar tidak terjadi perebutan atau saling merebut kepemilikan atas harta tersebut. *Hifdz Al-Māl* tidak hanya berupa menjaga harta dari gangguan orang lain.

Hifdz Al-Māl bisa diartikan sebagai harta pokok kehidupan yang mana harta menjadi keberadaan dan keamanan manusia. Adanya penasehat hukum gratis bagi korban sangatlah membantu korban. Yang mana pada zaman sekarang memakai jasa seorang penasehat hukum harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Sehingga penasehat hukum gratis sesuai dengan teori *Maqāṣid Shariah* yang *Hifdz Al-Māl*.

2. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan Baik fisik Maupun Psikis bagi korban yang membutuhkan pemulihan dan penyembuhan. Sehingga jika terjadi luka fisik pada korban unit PPA melakukan kerjasama dengan Rumah sakit tertentu dalam penanganan korban Human Trafficking yang membutuhkan penanganan medis.

Fasilitas kesehatan fisik atau medis ini sesuai dengan teori *Maqāṣid Shariah* yang *Hifdz An-Nafs* dan *Hifdz An-Naṣb*. Karena seorang korban *Human Trafficking* yang mengalami penyiksaan fisik selama menjadi korban sangat membutuhkan penanganan medis dalam proses penyembuhan dan pemulihan fisiknya sehingga hal ini sesuai dengan menjaga jiwa atau *Hifdz An-Nafs*.

Hifdz An-Naṣb dalam fasilitas fisik adalah ketika seseorang katakanlah perempuan yang menjadi korban *Human Trafficking* sampai hamil maka kehamilan tersebut membutuhkan pemeriksaan medis terhadap kondisi bayi yang dikandungnya. Yang mana bayi merupakan keturunan dari sang ibu yang menjadi korban.

Dalam fasilitas kesehatan medis terhadap korban di tarik ke teori *Maqāṣid Shariah Hifdz An-Naṣb* karena ketika seseorang menjadi korban *Human Trafficking* korban diberikan fasilitas pemulihan fisik yang mana hal itu sangatlah penting bagi kehidupan korban selanjutnya.

Dengan adanya pemulihan fisik bagi korban unit PPA yang berperan dalam penanganan korban *Human Trafficking* ikut turut serta dalam menjaga keturunan atau keluarga korban sehingga memenuhi teori *Maqāṣid Shariah yang Hifdz An-Naṣb*.

Kesehatan jiwa atau Psikiatri merujuk pada pendalaman gangguan mental. didalamnya terdapat diagnosis, manajemen dan pencegahan. Psikiater ini sama dengan dokter spesialis lainnya. Spesialis kejiwaan atau psikiater dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada segala rentan usia.

Menurut analisa penulis psikiater atau fasilitas kesehatan jiwa dalam penanganan korban, sesuai dengan teori *Maqāṣid Shariah yang Hifdz Al-Aql*. Dalam pembahasan *Maqāṣid Shariah, Hifdz Al-Aql* memiliki makna yang masih terbatas dalam maksud seperti minum-minuman keras dalam agama Islam yang memiliki efek menghilangnya akal seseorang.

Perkembangan yang dilakukan oleh para fakih dengan dimasukkannya “pengembangan pikiran ilmiah” seperti halnya menuntut ilmu. Contohnya jika seseorang memiliki banyak permasalahan dalam hidupnya bisa berakibat fatal dalam akalnya. Seseorang akan mengalami depresi karena tekanan permasalahan yang di alaminya.

Dalam hal menuntut ilmu terdapat dalam firman Allah surah *Thaha: 114* :

“ Dan katakanlah “ Ya Rabbku, tahmbahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”

Allah SWT yang memberikan ilmu kepada orang yang menuntut ilmu, akan tetapi seseorang yang menuntut ilmu wajib diiringi dengan amal perbuatan, ilmu bukan hanya sekedar untuk diketahui tapi juga diamankan dan dengan ilmu ketaqwaan seseorang semakin bertambah.

Dalam penanganan kejiwaan seringkali dilakukan terapi keagamaan Sehingga penanganan peran atau fasilitas psikiater ini juga bisa masuk ke dalam *Hifdz Ad-Din*. *Hifdz Ad-Din* atau menjaga agamayang mana dalam *Maqāsid Shariah* sangatlah penting. Karena agama menjadi pedoman hidup manusia didalamnya terdiri dari komponen-komponen akidah yang sangat melekat dengan akhlak manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Korban juga mendapatkan pengobatan kejiwaan secara khusus yang dilakukan oleh psikiater. Pengobatan bisa berupa obat-obatan, konsultasi, permasalahan sosial dan keagamaan. Hal ini diharapkan trauma dalam diri korban perlahan bisa pulih dengan baik.

3. Bimbingan Konseling

Fasilitas Bimbingan Konseling yang dilakukan oleh unit PPA berkerjasama dengan PPT dan LSM sesuai dengan teori *Maqāsid Shariah* yang *Hifdz Al-Aql*. Bimbingan konseling terdiri dari 2 pihak. Seseorang yang menjadi wadah untuk konsultasi disebut konselor. Pada umumnya konselor dan psikiater dianggap sama akan tetapi konselor dan psikiater memiliki perbedaan yang sangat terlihat. Dari latar belakang pendidikan antara konselor dan psikiater sangat berbeda.

Dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan keduanya melakukan konseling. Akan tetapi tugas pokok mereka berbeda. Jika konselor memiliki tugas membantu seseorang yang masih normal untuk mencari solusi dalam memecahkan masalahnya.

Seorang psikiater memiliki tugas untuk menangani seseorang yang membutuhkan psikoterapi. Seseorang yang benar-benar memiliki sakit dalam jiwanya. Seperti gila, trauma, sindrom. Dsb. Jadi fasilitas bimbingan konseling dan psikiater sangatlah berbeda

Dari penjabaran diatas penulis menganalisa bahwasanya bimbingan konseling sesuai dengan teori *Maqāṣid Shariah* dalam poin *Hifdz Al-Aql*. Menjaga akal atau *Hifdz Al-Aql* ialah terjaminnya akal fikiran seseorang dari kerusakan yang menyebabkan kerugian baik di dalam dirinya maupun orang lain.

Didalam *Maqāṣid Shariah* kita diwajibkan untuk menjaga akal sehingga kita bisa terhindar dari sesuatu yang merugikan, karenanya dengan melakukan bimbingan konseling, Seseorang yang merasa tertekan karena memiliki permasalahan yang pelik dan membutuhkan seseorang sebagai penengah, bisa menjadikan seseorang menyelesaikan masalahnya dengan baik atau msh menggunakan akal sehat.

4. Rumah Aman

Peran Unit PPA selanjutnya yakni memberikan fasilitas berupa Rumah aman untuk korban. Rumah aman ini merupakan program yang di bentuk oleh Pemkot khusus untuk menampung korban dan pelaku anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

Rumah aman bisa dikatakan sebagai rumah pemulihan bagi korban yang memiliki trauma fisik dan psikis sehingga Rumah aman ini di gunakan untuk sarana prasarana pemulihan korban.

Sehingga penulis menganalisa rumah aman bisa dimasukan ke teori *Maqāṣid Shariah* yang *Hifdz An-Nafs*. Karena dengan adanya rumah aman seseorang yang menjadi korban lebih intensif dalam penanganan fisik dan psikisnya. Akan tetapi rumah aman juga bisa dikaitkan dengan akal. Rumah aman bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi psiskis korban.

F. PENUTUP

Tugas pokok Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Human Trafficking adalah Unit PPA melakukan kerjasama dengan dengan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk proses pemulihan Psikis dan Fisik korban yang membutuhkan penanganan khusus. Dalam tinjauan *Maqāṣid Shariah* Peran Unit PPA terhadap korban sesuai dengan tujuan ditetapkannya *Maqāṣid Shariah*. Dari peran yang dilakukan oleh Unit PPA yang bekerja sama dengan PPT dan LSM berupa fasilitas pemulihan fisik dan psikis korban seperti Perlindungan Hukum, Penasehat Hukum gratis, fasilitas kesehatan, Bimbingan Konseling, dan Rumah Aman. Lima peran yang dilakukan oleh Unit PPA memenuhi kelima aspek yang terdapat pada teori *Maqāṣid Shariah* yakni *Ḥifdz Ad-Din*, *Ḥifdz An-Nafṣ*, dan *Ḥifdz Al-Aql*, *Ḥifdz Al-Māl*, *Ḥifdz An-Naṣb*.

G. KEPUSTAKAAN

Auda, Jasser, 2008, “*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*”, Bandung, PT Mizan Pustaka.

Badawy (Al), Yusuf Ahmad Muhammad, 2009, “*Maqāṣid Shariah ‘Inda Ibn Tayyimiyyah*” , cempaka: jaya bandung.

Basri,Rusdaya, 2012, “*Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam*”, jurnal sekolah Tinggi Agama Islam Parepare.

Insumar, Prayogo Kuncoro, 2017, “Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian, Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby Perspektif Maqasidh Syariah” Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Surabaya.

Journal of Medical Update, “*Turisme Transplantasi Organ*,” PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta:2007, 15 (diakses pada tanggal 17 juni 2019, Pada Pukul :17.35)

Laki, Yesenia Amerelda, 2015, “*Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol III.

Lihasanah, Ahsan, 2008, "*alfiqh al-maqasid 'inda al-imami al-syatibi*", Dar Al-salam: mesir.

Munthe, Riswan, 2013, "*Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*", Jurnal Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Sanuri, 2006, *Islamica Studi Jurnal Keislaman, Signifikan Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Berfikir Epistrmik Ijtihad*, surabaya, program pasca sarjana IAIN.

SinlaEloE, Paul, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang:Setra Press.

Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Atsari, "Dharuriyatul Khams", Majalah As-sunnah, Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah, Edisi 04, 2007.

Tafsir Allam Syarh Umdatul Ahkam, Darul Kutubil 'ilmiyah.

Yunus, Mahmud, 1990 "*kamus Arab-Indonesia*", Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadzuriyah